



PUTUSAN

Nomor 124-K/PM.I-01/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Supriyanto
Pangkat, NRP : Pratu, 31050222001184
Jabatan : Ta Kipan E
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 6 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 111/R, Tualang Cut, Kec. Banyak Payet, Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM / 1 Nomor: BP- 09 /A- 09 / I / 2014 tanggal 22 Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/126 /Pera/ V / 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 107-K/ AD/ VI/2014 tanggal 2 Juni 2014.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 135-K/PM.I-01/AD/VII/2014 tanggal 8- 07- 2014, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Danyonif 111 / R Nomor: B / / VII /2014 tanggal 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Pratu Asep Supriyanto NRP. 31050222001184 tidak dapat dihadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 111/Raider.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/ 107-K/AD/ VI /2014 tanggal 2 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa
Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 111/R Nomor :: SK/1088/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

- 2 (dua) Lembar Absensi Yonif 111/R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di di Mayonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1111/R, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 501-Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 111/R dengan Pangkat Pratu, NRP 31050222001184, Jabatan Ta Kipan E, Kesatuan Yonif 111/R, dan sampai sekarang masih berdinis aktif.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 01.30 Wib, Istri Terdakwa datang ke Piket Kompi E dan bertemu dengan Saksi I melaporkan bahwa Terdakwa setelah Apel malam di Kompi tidak pulang kerumah dan Terdakwa juga membawa uang yang Istri Terdakwa pinjam dari simpan pinjam Kompi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi I melakukan pencarian kedalam barak tidak ditemukan, kemudian Saksi I melaporkan kepada Danki E selanjutnya Danki E memerintahkan Saksi untuk membunyikan Alarm Apel luar biasa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai sekarang belum kembali Kesatuan Yonif 111/R
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian diwilayah Lhoksukun Aceh Utara dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (Laporan Polisi) atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : Nama lengkap : Kiat Dwi Waskito
Pangkat,NRP : Serda / 21110256780592
Jabatan : Danru Mortir Tonbant Kompi E
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 06 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 111/R, Tualang Cut, Kec. Manyak
Pavet, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 111/R terhutang mulai tanggal 4 September 2013 sampai sekarang belum kembali Kesatuan Yonif 111/R-
3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa pada tanggal 2 September 2013 melaksanakan tugas jaga satri di Kompi E Yonif 111/R beserta 10 (sepuluh) orang anggota lainnya kemudian pada tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa selesai melaksanakan tugas jaga satri.
4. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 01.30 Wib, Istri Terdakwa datang ke Piket Kompi E menemui Saksi dan melaporkan kalau Terdakwa setelah Apel malam di Kompi tidak pulang kerumah.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan rumah Terdakwa membawa uang Istrinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- yang baru dipinjam dari simpan pinjam Kompi
6. Bahwa dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kemudian Saksi melakukan pencarian kedalam bara dan ke daerah Lhoksukon namun tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Danki E selanjutnya Danki E memerintahkan Saksi untuk membunyikan Alarm Apel luar biasa.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

SAKSI II : Nama lengkap : Jevri Yandi
Pangkat, NRP : Serda / 21120214780191
Jabatan : Danru 2 Ton II Kompi E
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 18 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 111/R, Tualang Cut,
Kec. Banyak Payet, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kompi E Yonif 111/R, dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhutang mulai tanggal 4 September 2013 setelah selesai melaksanakan jaga Satri dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan .
3. Bahwa dengan adanya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 02.15 Wib, Danki E memerintahkan seluruh anggota Kompi E Yonif 111/R untuk melaksakan Apel luar biasa, dan diketahui Terdakwa hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Lhoksukun Aceh Utara namun tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik **Denpom IM / 1 tanggal 6 Januari 2014**, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 111/R Nomor :: SK/1088/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 2 (dua) Lembar Absensi Yonif 111/R.

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Kepada Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Asep Supriyanto NRP. 31050222001184 adalah Prajurit TNI AD berdinis di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari dinas TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (Laporan Polisi) atau selama 119 (Seratus sembilan belas) hari, secara berturut-turut. Dan sampai dengan sekarang blum kembali ke kesatuan
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan , kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Lhoksukon Aceh Utara namun Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat .
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai waktu berakhirnya masa desersi, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 111/R dengan Pangkat Pratu NRP , 31050222001184 Jabatan Takipan E Yonif 111/R
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif 111/R , yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/126 /Pera/ V /2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Asep Supriyanto Pratu NRP 31050222001184,, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer“, telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena ketidaktahuan atau karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 01014 / Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2013 Terdakwa melaksanakan tugas jaga satri di Kompi E Yonif 111/R kemudian pada tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa selesai melaksanakan tugas jaga satri.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 01.30 Wib, Istri Terdakwa datang ke Piket Kompi E menemui Saksi -2 (Serda Jevri Yandi) dan melaporkan kalau Terdakwa setelah Apel malam di Kompi tidak pulang kerumah.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (Laporan Polisi) atau selama 119 (Seratus sembilan belas) hari, secara berturut-turut. Dan sampai dengan sekarang blum kembali ke kesatuan
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan , kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah Lhoksukon Aceh Utara namun Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon .
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R, tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila pergi meninggalkan kesatuan, namun terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“ telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (Laporan Polisi) atau selama 119 (Seratus sembilan belas) hari, secara berturut-turut. Hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, terhitung mulai tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 (Laporan Polisi) atau selama 119 (Seratus sembilan belas)hari, secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 119 (Seratus sembilan belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 111/R

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 111/R Nomor :: SK/1088/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 2 (dua) Lembar Absensi Yonif 111/R.

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan ketidak hadirannya Terdakwa yang memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Asep Supriyanto, Pratu NRP. 31050222001184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat - surat :

- 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 111/R Nomor :: SK/1088/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 2 (dua) Lembar Absensi Yonif 111/R.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042, dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. pangkat Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)